

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dan menyalurkan dana ke masyarakat.¹ Dunia perbankan mengenal dua system, yaitu system ekonomi konvensional dan system ekonomi syariah dimana dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.²

Pendirian Bank Syariah mendahului penetapan peraturannya adalah sesuatu yang unik, karena tidak didukung oleh aturan khusus mengenai perbankan syariah sebagai payung hukum. Ia didirikan tahun 1991 sedangkan aturan tentang bagi hasil ditetapkan tahun 1992. Keunikan Bank Syariah terdapat pada system yang menjadi landasan operasional bank, yaitu system bagi hasil keuntungan dan kerugian (*loss and profit sharing*), mengenyampingkan system bunga (*interest*).³

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ..., hlm. 3.

³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011), hlm. 9.

dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank islami itu adalah:

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
- c. Memberikan zakat;⁴

Sepanjang praktik perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bank-bank Islam telah mengadopsi system dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁵

Sebagaimana dalam UU No. 11 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menyatakan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁶

Kaitannya dengan perekonomian Indonesia, elite muslim Indonesia memandang perlu adanya lembaga keuangan baru yang bernuansa Islam, salah satu yang mereka

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm. 3

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, ..., hlm. 3

⁶ Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

perjuangkan adalah lembaga perbankan. Akan tetapi, lembaga ini tidak dengan mudah berdiri karena terkait dan berhubungan dengan aneka persoalan.⁷

Indonesia tengah menghadapi multikompleks permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Kepercayaan umat Islam bahwa system bunga adalah riba yang berimplikasi penzhaliman telah ikut menghambat keikutsertaan mereka dalam pembangunan ekonomi bangsa dan Negara tanpa bunga memungkinkan masyarakat muslim dengan tanpa ragu melakukan transaksi pinjam-meminjam uang atau menabungkan uangnya di Bank Syariah. Semua ini akan meratakan peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan pendapatan sebagian besar bangsa Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.⁸

Perkembangan Perbankan Syariah merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa ini keluar dari krisis ekonomi. Lembaga Keuangan Syariah ini muncul sebagai salah satu jalan keluar terbaik dalam suatu perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁹

Meningkatnya perkembangan bank syariah dewasa ini, telah menghasilkan berbagai produk-produk yang berhubungan dengan syariah untuk melayani kebutuhan para nasabah. Produk-produk perbankan syariah tersebut baik terdiri dari pengumpulan

⁷ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, ..., hlm. 48

⁸ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, ..., hlm. 48

⁹ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 98.

(funding) dan penyaluran (financing) dana para nasabah. Produk-produk tersebut sebelumnya telah melewati proses fatwa DSN yaitu Dewan Syariah Nasional.

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap sector UMKM khususnya sector mikro. Bagi Bank Syariah Mandiri, besarnya jumlah unit usaha mikro dan kecil tersebut memberikan arti masih besarnya upaya yang harus dilakukan untuk memberdayakannya segmen tersebut, sekaligus peluang untuk meningkatkan portofolio pembiayaan di segmen tersebut.

Produk pembiayaan mikro BSM bertujuan untuk membantu pengembangan usaha mikro yang sesuai syariah, proses pelaksanaannya cepat, persyaratannya mudah, serta angsurannya yang ringan mulai dari 0,9% Per Bulan. Produk warung mikro ini terdiri dari tiga kategori, yaitu: pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Multiguna untuk wirausaha dan karyawan. Dengan plafon mulai dari nominal Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-. ~~Serta jangka waktu angsuran mulai dari 1 tahun atau 12 kali angsuran, sampai dengan 4 tahun atau 48 kali angsuran atau dengan batas maksimum 60 kali angsuran, yang disesuaikan dengan tujuan dari pada pembiayaan tersebut.~~¹⁰

Pada saat ini produk pembiayaan paling banyak digunakan oleh bank syariah yaitu produk dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli), karena inilah praktik yang paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang

¹⁰ Brosur Pembiayaan Mikro BSM KCP Jatinangor

lainnya. Pembiayaan dengan akad *murabahah* ini banyak dipakai di bank syariah untuk pembiayaan bagi usaha kecil. Mengenai akad pelengkap (*service*) ditawarkan produk jasa perbankan yang telah disesuaikan dengan akad syariah seperti *kafalah* (garansi) dan *wakalah* (*inkaso, transfer dan kliring*).¹¹

Terkait dengan produk yang bersifat jasa (*service*), dalam ilmu keuangan dan perbankan pembahasan mengenai jasa diistilahkan dengan jasa-jasa lainnya. Kegiatan jasa bank ini dilakukan untuk memperlancar kegiatan pengimpunan dana dan penyalurannya. Dalam konteks perbankan syariah, jasa-jasa perbankan syariah meliputi *wakalah* seperti *kliring, inkaso dan transfer, sharf* (jual beli valuta asing), *ijarah* (sewa) dan *wadiah* (titipan).¹²

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (besarnya keuntungan yang disepakati).¹³

¹¹ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ..., hlm. 52.

¹² Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ..., hlm. 52.

¹³ Adiwarman Karim, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 161.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan untuk membeli barang nasional maupun internasional. Dalam hal ini bank tidak melakukan perdagangan bank dengan pemasok maupun dengan penerima pembiayaan, karena barang yang dibeli langsung di atasnamakan penerima pembiayaan.¹⁵ Secara singkatnya pembiayaan *murabahah* adalah pendanaan yang dilakukan oleh Bank sebagai penyedia modal untuk melakukan pembelian barang dengan menggunakan prinsip jual beli. Dimana Bank sebagai Penjual dan Nasabah sebagai Pembeli. Dengan menyatakan bahwa harga pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁶

Produk-produk yang bersifat jasa tersebut menggunakan beberapa prinsip fiqh muamalah, misalnya produk jasa *kinling* dan inkaso yang merupakan aplikasi dan prinsip *wakalah*. *Wakalah* ini secara umum didefinisikan sebagai tindakan pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain dalam hal yang dapat diwakilkan. Islam

¹⁴ Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 700.

¹⁵ <http://nizaryudharta.blogspot.co.id/2011/07/pembiayaan-murabahah-.html>. (diunduh tanggal 02 November 2017, pada pukul 22:30)

¹⁶ Adiwarmarman Karim, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 49.

mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkan. Tidak semua manusia berkemampuan melakukan sendiri dalam menekuni segala urusannya.¹⁷

Prinsip *wakalah* ini tidak hanya diterapkan sebagai sebuah produk yang bersifat jasa, akan tetapi diterapkan pula dalam produk pembiayaan seperti *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* ini merupakan pembiayaan yang sering dilakukan perbankan syariah.¹⁸

Tabel 1.1
Pembiayaan Warung Mikro

No.	Tahun	Jenis Pembiayaan Mikro	Jumlah Nasabah
1	2015	Modal Kerja	4
		Investasi	15
		Multiguna	5
2	2016	Modal Kerja	26
		Investasi	7
		Multiguna	22
3	2017	Modal Kerja	21
		Investasi	8
		Multiguna	27

¹⁷ Adiwarmarman Karim, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, ..., hlm. 49.

¹⁸ Adiwarmarman Karim, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, ..., hlm. 49.

Dalam pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor terdapat dua akad yang digunakan dalam proses pembiayaan tersebut yaitu akad *murabahah* dan akad *ijarah*. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ini sudah ada sekitar 135 nasabah yang melakukan transaksi akad pembiayaan mikro dengan berbagai jenis fasilitasnya berdasarkan prinsip *murabahah*. Terdapat 50 nasabah pembiayaan mikro berdasarkan prinsip *murabahah* yang telah melakukan pelunasan. Dapat dilihat bahwa minat masyarakat terhadap pembiayaan mikro berdasarkan prinsip *murabahah* ini mendapat apresiasi yang tinggi. Karena apa yang dibutuhkan oleh nasabah sekitar Jatinangor ini adalah mengenai pembelian barang. Jumlah pembiayaan mikro dari data yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor selama 3 (Tiga) tahun terakhir yakni 2015 hingga 2017 adalah sebesar 83,63% dengan jumlah total pembiayaan Rp.4.144.600.000,- dari seluruh pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor. Banyaknya pengajuan pembiayaan mikro dengan prinsip *murabahah* ini digunakan untuk renovasi rumah, modal usaha, dan pembelian kendaraan. Mengenai pembelian barang Bank sepenuhnya mewakili terhadap nasabah dengan cara menyerahkan sejumlah uang, karena bank tidak memungkinkan untuk hal tersebut dalam penyediaan barang.¹⁹

¹⁹ Hasil Wawancara Bapak Jaka Marketing Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor tanggal 10 November 2017

Dalam Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dijelaskan bahwa. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank. Poin 2: jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Poin 3: bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.²⁰

Bank telah melakukan penawaran kepada Nasabah tersebut untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Mikro berdasarkan Prinsip *Murabahah* sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) No. 19/028-3/SP3/WM/601 tanggal 13 Juni 2017. Barang yang menjadi objek Akad adalah berupa Investasi dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Akad yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad. Bank dengan ini menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang akan digunakan untuk Investasi, dan Nasabah dengan ini menerima penyediaan fasilitas Pembiayaan tersebut dari Bank sejumlah Rp. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), sebagai Harga Jual berasal dari:

- Harga Beli : Rp. 180.000.000,00
- Margin Keuntungan : Rp. 97.195.059,00(+)
- Harga Jual : Rp. 277.195.059,10

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 247

- Jumlah Kewajiban : Rp. 277.195.059,10
- Angsuran Perbulan : Rp. 4.619.917,65 selama 60 kali angsuran
- Terbilang : (Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah Koma Enam Lima Sen)

Adapun dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, paragraf 2 Pasal 9 Ayat 1 poin a : bahwa Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang. Kemudian poin d : dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 116 poin (2): penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. Pada pasal 119 dijelaskan bahwa: jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Dilanjutkan dalam pasal 120, bahwa: jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau asset, penjual harus membeli terlebih dulu asset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual-beli yang sah dengan penjual.²²

²¹ PBI No. 7/46/PBI/2005

²² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 38

Dengan fatwa, PBI atau KHES tersebut, maka akad pembiayaan mikro berdasarkan prinsip *murabahah* harus dilakukan setelah ada barang bukan pada waktu penyerahan uang oleh pihak bank kepada nasabah. Sedangkan yang terjadi pada pembiayaan mikro berdasarkan prinsip *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor adalah akad *murabahah* dilakukan ketika pihak bank menyerahkan uang kepada nasabah. Dengan syarat pencairan pembiayaan dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan atas nama nasabah setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan pencairan yang tercantum dalam SP3.

Dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Bank melakukan transaksi *murabahah* dengan menyerahkan uang terlebih dahulu kepada nasabah dengan alasan bank syariah memberi kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri. Bank dengan jelas melepas sepenuhnya terhadap uang yang diserahkan terhadap nasabah untuk membeli barangnya. Dengan ini adanya pergeseran klasik dimana nasabah dapat menggunakan uang yang seharusnya menjadi modal usaha secara produktif, digunakan menjadi modal usaha secara konsumtif. Karena dimana nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank semata-mata hanya untuk mendapatkan uang tunai, yang akan menimbulkan terjadinya kredit macet oleh nasabah tersebut, karena tidak adanya prinsip kehati-hatian odari Bank tersebut. Adapun dalam transaksi *murabahah* termasuk jual beli '*inah* yang diharamkan. Jual beli '*inah* adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik Jual Beli. Dalam akad *murabahah* dijelaskan bahwa pembiayaan yang diwakilkan

tersebut merupakan akad dengan menggunakan prinsip jual beli dengan syarat ada objeknya sebagai penunjang transaksi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan mikro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Jatinangor. Adapun pembiayaan *murabahah* sendiri adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Dikarenakan dengan prinsip *murabahah* itu memudahkan transaksi antara Bank dengan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Dengan menggunakan prinsip *murabahah* dapat meminimalisir kemungkinan resiko kerugian. Berdasarkan hal itu maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor?
2. Apa pertimbangan yang digunakan oleh bank tentang pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Mikro di
4. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari perumusan masalah di atas, maka deskripsi hasil penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Mikro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan apa yang digunakan oleh bank dalam pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Mikro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Mikro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah pada umumnya dan khususnya menyangkut pelaksanaan produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.

- b. Secara praktis, memberikan informasi kepada masyarakat maupun pelaku perbankan syariah mengenai pelaksanaan produk pembiayaan mikro dengan harapan praktik perbankan syariah akan menjadi atau menuju perbankan yang murni.
- a. Secara pribadi, penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

D. Studi Pendahuluan



No	Nama dan Judul	Hasil Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Cucu Suhartini (2015): Realisasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Garut (UIN Sunan Gunung Djati Bandung).	Bahwa tinjatan dari Kesesuaian Fatwa DSN –MUI tahun 2000 terhadap realisasi akad <i>murabahah</i> pada Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Garut adalah dalam menentukan plafon pembiayaan bukan berdasarkan harga beli barang. Hal ini tidak ada kejelasan berapa harga beli barang tersebut.	Sama-sama menggunakan akad <i>murabahah</i> dalam pembiayaan mikro.	Dalam skripsi penulis pembiayaan <i>murabahah</i> yang di <i>wakalah</i> kan terhadap nasabah atas nama bank tersebut terjadi penyalahgunaan akad yang dilakukan nasabah dimana, peruntukan untuk membeli barang yang dimaksud, digunakan menjadi

		Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI pihak bank harus menanyakan harga pokok barang beserta biaya-biaya yang diperlukan. ²³		pembiayaan yang bersifat konsumtif.
2.	Redi Hadiyanto 2014: Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)	Bahwa produk pembiayaan usaha mikro dengan akad <i>murabahah</i> dalam pelaksanaan penetapan margin diperbolehkan, dengan syarat modalnya harus diketahui lebih awal dan keuntungannya benar-benar disepakati bersama. Penetapan harga seperti itu merupakan kegunaan dari bentuk awal, yang esensinya tetap sama yaitu mencapai kesepakatan. ²⁴	Sama menggunakan akad <i>murabahah</i> dalam pembiayaan mikro.	Dalam skripsi penulis pembiayaan <i>murabahah</i> yang di <i>wakalah</i> kan terhadap nasabah atas nama bank tersebut terjadi penyalahgunaan akad yang dilakukan nasabah dimana, peruntukan untuk membeli barang yang dimaksud, digunakan menjadi pembiayaan yang bersifat konsumtif.
3.	Tri Prasetyo 2011: Produk Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah	Bahwasanya aplikasi akad <i>murabahah</i> dalam pembiayaan warung mikro dilakukan sebelum barang yang secara prinsip menjadi	Sama menggunakan akad <i>murabahah</i> dalam	Dalam skripsi penulis pembiayaan <i>murabahah</i> yang di <i>wakalah</i> kan terhadap nasabah atas nama bank

²³ Suhartini, Cucu. *Realisasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Garut*. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015)

²⁴ Hadiyanto, Redi. *Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung*. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2014).


	Mandiri Cabang Depok Kelapa Dua. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	milik bank. Yang pada umumnya bertentangan dengan Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Murabahah</i> . ²⁵	pembiayaan mikro.	tersebut terjadi penyalahgunaan akad yang dilakukan nasabah dimana, peruntukan untuk membeli barang yang dimaksud, digunakan menjadi pembiayaan yang bersifat konsumtif.
4.	Desy Wulandari Wijaya 2014: Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Murabahah Al-Wakalah</i> pada Pembiayaan Warung Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan (Universitas Sumatera Utara, Medan)	Kurangnya kesadaran nasabah untuk membayar angsuran tunggakan pembiayaan warung mikro tepat pada waktunya sehingga mengakibatkan pembiayaan tersebut. Sedangkan keterlambatan yang dihadapi nasabah terkadang lamanya proses pencairan dana dari pihak bank dan adanya biaya keterlambatan (denda) jika nasabah melakukan terlambat membayar	Sama menggunakan akad <i>murabahah</i> dalam pembiayaan mikro.	Dalam skripsi penulis pembiayaan <i>murabahah</i> yang di <i>wakalah</i> kan terhadap nasabah atas nama bank tersebut terjadi penyalahgunaan akad yang dilakukan nasabah dimana, peruntukan untuk membeli barang yang dimaksud, digunakan menjadi pembiayaan yang bersifat konsumtif.
5.	Yakis Munir 2018: Analisis Penerapan	Bahawa dalam prakteknya proses akad <i>murabahah</i> dengan	Sama menggunakan akad	Dalam skripsi penulis pembiayaan <i>murabahah</i> yang di

²⁵ Prasetyo, Tri. *Produk Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Depok Kelapa Dua*. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011).

	<p><i>Wakalah</i> pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera (Universitas Muhammadiyah Surakarta).</p>	<p>menyertakan akad <i>wakalah</i> di BMT Kube Colomadu Sejahtera, adanya penggabungan akad <i>wakalah</i> dengan <i>murabahah</i> dalam satu waktu, sehingga dikatakan tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang <i>murabahah</i>.</p>	<p><i>murabahah</i> dan akad <i>wakalah</i>.</p>	<p><i>wakalah</i> kan terhadap nasabah atas nama bank tersebut terjadi penyalahgunaan akad yang dilakukan nasabah dimana, peruntukan untuk membeli barang yang dimaksud, digunakan menjadi pembiayaan yang bersifat konsumtif.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secara umum, berdasarkan studi terdahulu bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan *Murabahah* dalam produk pembiayaan Mikro dan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu penulis lebih membahas tentang pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*, dimana dana untuk pembelian barang yang diwakilkan kepada nasabah disalahgunakan oleh nasabah menjadi pembiayaan yang bersifat konsumtif sedangkan studi terdahulu membahas mengenai penetapan margin, penentuan plafon pembiayaan.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 4.1

Skema Pembiayaan Mikro pada Pembiayaan *Murabahah*


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

Keterangan:

1. Pengajuan: nasabah mengajukan pembiayaan mikro ke bank syari'ah
2. Negosiasi: nasabah dan bank bernegosiasi mengenai harga pokok dan margin, serta nasabah memberikan persyaratan (pemuahan persyaratan)
3. a. Akad *Murabahah*: akad jual beli dimana harga pokok ditambah dengan margin, disepakati dan diketahui bersama.
- b. Akad *Wakalah*: akad pendamping dari akad *murabahah*. Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli objek *murabahah* (barang) atas nama bank.

4. Pencairan : pencairan dilakukan secara sekaligus dalam bentuk buku rekening atas nama nasabah.
5. Kirim : supplier mengirimkan barang kepada nasabah.
6. Nasabah menerima barang dan dokumen dari supplier.
7. Nasabah menyerahkan kwitansi kepada bank sebagai bukti pembelian barang.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.²⁶ Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁷



Firman Allah QS. An-Nissa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِلَّا تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁸

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ..., hlm. 1.

²⁷ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.15

²⁸ Tim Redadksi Syaamil Al-Qur'an, *Ak-Qur'an Terjemah Per Kata*, (Bandung: Sygma, 2007), hlm. 83

UU menganut prinsip terbuka dalam hal pendirian dan kepemilikan Bank Umum Syariah (BUS) dan atau BPRS. UU memosisikan semua manusia sama, artinya kedua lembaga tersebut terbuka untuk dimiliki oleh seluruh warga Negara Indonesia tanpa sekat-sekat agama. Perbedaan hanya dalam hal warga Negara asing, UU memperkenankan warga Negara asing atau badan hukum asing mendirikan dan menjadi pemilik Bank Syariah, sementara untuk menjadi pendiri dan pemilik BPRS tidak diperkenankan.²⁹

Nilai-nilai keadilan dalam aturan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS, terdapat dalam keragaman akad yang dipergunakan. Adapun akad yang dipergunakan oleh ketiga institusi ini dalam kegiatan menyalurkan pembiayaan ialah mudharabah, musyarakah, murabahah salam, istishna, qard, dan ijarah.³⁰

Dalam hal ini adapun kemashlahatan dalam Islam yang merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrowi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Hal ini berlaku bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan pada salah satu aspek.

Hadist:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا النَّبِيُّ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

²⁹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, ..., hlm. 151

³⁰ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, ..., hlm. 152

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).³¹

Serta hadist :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³²

Implementasinya antara lain dalam hubungan hukum antara pihak yang harus berorientasi pada upaya perbaikan dan peningkatan kegiatan usaha berorientasi pada usaha masing-masing, yaitu dengan tujuan usaha yang jelas (tidak fiktif) dan usaha tersebut tidak melanggar ketentuan oleh syariah. Apabila tujuan akad pembiayaan yang diberikan tidak jelas, maka akad tersebut menjadi rusak (*fasid*) sehingga dapat dimintakan pembatalan (*vernietiging/annulment*). Risiko akad semacam ini selalu diancam dengan bahaya pembatalan (*causelling*).³³

Dalam praktik perbankan syariah yang berlaku saat ini, ada tiga kegiatan utama yang dilakukan, yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*) dan multijasa (*fee based service*). Oleh karena akad-akad perbankan syariah yang

³¹ Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih Bahasa oleh Mahrus Ali, cetakan I, (Surabaya: Mutiara Ilmu,1995), hlm. 384

³² Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih Bahasa oleh Mahrus Ali, ..., hlm. 384

³³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, ..., hlm. 150

diperlukan di masyarakat banyak berada di area penyaluran dana (*financing*), titik pembahasan ini adalah pembiayaan *murabahah*.³⁴

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.³⁵ Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau *sewa beli* dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa hasil dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.³⁶

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Dari kegiatan usaha tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (*income*) berupa margin keuntungan, bagi hasil, fee (*ujrah*), dan pungutan lainnya, seperti biaya administrasi. Namun pendapatan bank syariah sebagian besar masih berasal dari imbalan (bagi hasil/margin/fee). Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan

³⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160

³⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, ..., hlm. 160

³⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, ..., hlm. 78

usaha berupa pembiayaan. Oleh karenanya pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada bank syariah.³⁷

Adapun dalam Kaidah Fiqh:

البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح

“jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan”³⁸

Mayoritas ulama membolehkan adanya kegiatan atau praktik jual beli dengan cara *murabahah*, dengan syarat harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan dan menjauhkan dari hal yang bathil dan fasid agar jual beli menjadi sah (memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.³⁹ Adapun rukun *murabahah* secara singkat memiliki tiga poin inti yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *bai'* penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga), dan
3. *Shigah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁴⁰

³⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, ..., hlm. 78

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh...*, 344, alih Bahasa oleh Ubay Harun, Hukum Islam, hlm. 345

³⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syaariah*. (Jakarta: Erlangga. 2014). Hlm 60.

⁴⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008). Hlm. 82.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, secara garis besar mencakup:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif*. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴¹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Bapak Lutfi selaku KWM, Ibu Rita selaku anahsis miko, Bapak Jaka selaku Marketing Mikro, dan ibu Novi selaku Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor serta dokumen-dokumen seperti brosur produk pembiayaan warung mikro dengan akad pembiayaan *murabahah* serta akad pendamping yakni akad *wakalah*, klausul akad pembiayaan mikro berdasarkan prinsip *nurabahah*, UU No. 21 Tahun 2008, KHES Buku II Pasal 457-500, Fatwa DSN No.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Pers/Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 25

10/DSN/MUI/IV/2000, Fatwa DSN No. 10/DSN/MUI/IV/2000, PBI No. 7/46/PBI/2005, KHES pasal 116 poin (2), pasal 119 dan pasal 120.

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literature dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁴² Adapun yang dimaksud antara lain, buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan mikro, pendapat-pendapat para pakar, fatwa-fatwa ulama, undang-undang, KHES, PBI dan literature yang berkaitan.
- c. Sumber data tersier, adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yakni kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yang pertama Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor, kemudian alamat nasabah Sekemala RT/RW 002/011 Desa Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Observasi merupakan teknik yang memungkinkan peneliti menarik inferensi (kesimpulan) ihwal makna dan sudut pandang responden, kejadian, peristiwa, atau proses yang

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2008), hlm.93

diamati.⁴³ Mengamati nasabah yang datang ke bank untuk melakukan pembiayaan warung mikro, kemudian nasabah berargumen dengan seorang marketing dimana marketing tersebut menawarkan produk warung mikro kepada nasabah, marketing menawarkan berapa plafond yang akan di ajukan oleh nasabah. Selanjutnya nasabah memberikan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan transaksi tersebut, dimana persyaratan yang telah diajukan nasabah akan dianalisis apakah layak untuk diberikan pembiayaan, yang kemudian data nasabah terebut akan melewati BI Checking terlebih dahulu, setelah dinyatakan layak, selanjutnya akan diproses oleh KWM yang kemudian akan ditandangani oleh Brance Manager, dan nasabah tersebut akan menerima sejumlah pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

- b. Wawancara dilakukan pada saat PKL di bulan Januari 2016 dalam kurun waktu satu bulan dan kemudian berlanjut pada bulan November 2017 sampai dengan juni 2018 dengan melakukan Tanya jawab dengan Bapak Lutfi selaku KWM, Bapak Jaka selaku Marketing Unit Mikro, nasabah yang bersangkutan yakni ibu novi.
- c. Studi dokumentasi, dokumen yang terlampir antara lain surat perjanjian antara nasabah dan bank, SP3, gambar yang didapat ketika marketing menawarkan produk kepada nasabah.

⁴³ Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif*, (Bandung: PT dunia Pustaka Jaya, 2012), hlm.

- d. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literature berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

4. Analisis data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang Pelaksanaan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Mikro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.
- b. Menyeleksi data, yaitu suatu proses dalam melakukan pengelompokkan data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

